

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA BANJAREJO**

**PERATURAN DESA
NOMOR 8 TAHUN 2017**



**TENTANG :
PARTISIPASI SWADAYA DAN
GOTONG ROYONG MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA DESA BANJAREJO
KABUPATEN NGANJUK**

**PERATURAN DESA BANJAREJO
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

PARTISIPASI SWADAYA DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJAREJO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa, maka perlu adanya partisipasi Swadaya dan gotong Royong Masyarakat di desa Banjarejo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan desa tentang partisipasi Swadaya dan gotong Royong Masyarakat sebagai dasar pelaksanaanya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

5. Peraturan Daerah Nganjuk nomor 26 tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang wilayah Kabupaten Nganjuk;
6. Peraturan Bupati Nganjuk nomor 47 tahun 2014 tentang Gerakan Desa / Kelurahan sehat dan cerdas;
7. Peraturan Desa nomor 11 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAREJO

Dan

KEPALA DESA BANJAREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA BANJAREJO TENTANG PARTISIPASI
DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT DESA BANJAREJO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Banjarejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Nganjuk;
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa banjarejo dan BPD adalah BPD Banjarejo;
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banjarejo;
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Banjarejo kecamatan Sumberrejo Kabupaten Nganjuk;
5. Kepala desa adalah Kepala Desa Banjarejo;
6. Camat adalah Camat Sumberrejo;
7. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Banjarejo;
8. Sekretariat Desa adalah Sekretariat Desa Banjarejo;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh Bupati dari PNS Pemerintah Daerah untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
17. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintah desa;
18. Staf Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun;
19. Gerakan Desa sehat dan cerdas adalah gerakan yang dilakukan oleh seluruh wilayah desa dalam bentuk sinergitas program antara pemerintah Daerah dengan pemerintah Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera bahagia dan berkelanjutan.
20. Pembangunan adalah kegiatan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat.
21. Partisipasi swadaya adalah kegiatan masyarakat ikut melaksanakan Pembangunan dengan menyumbangkan barang dan Matrial.

22. Gotong Royong dan kerja bakti adalah kegiatan bekerja bersama sama untuk mencapai suatu hasil Pembangunan tanpa Harian ongkos Kerja (HOK).
23. Gerakan desa / kelurahan sehat dan cerdas adalah gerakan yang dilakukan diseluruh wilayah desa dalam bentuk sinergitas program antara pemerintah Daerah pemerintah Desa dan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Bahagia, dan berkelanjutan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Desa tentang Partisipasi, swadaya masyarakat adalah menjadi pedoman dalam pelaksanaan partisipasi, swadaya, gotong royong masyarakat di lingkungan Pemerintah Desa Banjarejo agar lebih terarah.

Pasal 3

Tujuanya adalah memelihara budaya partisipasi dan gotong royong masyarakat pedesaan sebagai ciri ciri kehidupan desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat dilingkungan Pemerintah Desa Banjarejo terdiri atas :

- (1) Hak dan Kewajiban Masyarakat.
- (2) Waktu tempat, jenis kegiatan.
- (3) Larangan Bagi Masyarakat.

BAB IV

HAK dan KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian kesatu

Pasal 5

- (1) Masyarakat berhak ikut menyumbang baik berupa matrial dan tenaga demi kelangsungan pembangunan Desa, Pembangunan Lingkungan dusun dan Pembangunan lingkungan RT/RW.

- (2) Jika terdapat Masyarakat ikut menyumbang baik berupa material dan tenaga masyarakat berhak mendapat penghargaan dari pemerintah Desa.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) diatur lebih lanjut melalui keputusan kepala desa berdasarkan pertimbangan BPD, Kepala Dusun, perangkat Desa setempat dan ketua RT/RW.

Bagian kedua

Pasal 6

Kewajiban Masyarakat dalam pelaksanaan swadaya Gotong Royong atau kerja bakti adalah :

- (1) Sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun masyarakat diharuskan ikut kerja bhakti yang dikordinir oleh Ketua RT atau RW dan Kepala Dusun dan Perangkat Desa setempat.
- (2) Apabila diperlukan ikut kerja bakti masal maka masyarakat berkewajiban ikut dan Kepala Dusun akan mengatur pelaksanaanya.

Pasal 7

- (1) Yang berkewajiban ikut melakukan Gotong Royong dan kerja bakti adalah nama yang tercantum sebagai Kepala Keluarga yang terdaftar pada administrasi Kependudukan Desa.

BAB V

WAKTU DAN JENIS KEGITAN

Pasal 8

- (1). Waktu pelaksanaan kegiatan kerja bhakti mulai pukul 7.00 □ 11.00 wib dan bisa dilakukan pada malam hari atas kesepakatan bersama warga setempat.
- (2) Jenis partisipasi swadaya, gotong royong dan kerja bakti yang bisa dilakukan oleh masyarakat antara lain melakukan kerja bakti pada :
 - a. Tempat Sosial, / umum,
 - b. Tempat ibadah,
 - c. Sarana Prasarana Lingkungan RT/RW
- (3) Tempat sosial / umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a adalah Poskamling, Sekolah, Jembatan, Polindes, Lumbung, atau fasilitas yang dimiliki Pemerintah Desa dengan kepentingan untuk Masyarakat umum.

- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b adalah Mushola, Masjid.
- (5) Sarana Prasarana Lingkungan RT / Rw sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c adalah jalan lingkungan, TPT, Saluran Air Lingkungan, Tempat sampah lingkungan atau Fasilitas yang dimiliki Lingkungan RT/RW.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 9

- (1) Masyarakat (Kepala Keluarga) dilarang tidak ikut kerja bakti dan gotong Royong.
- (2) Apabila Masyarakat tidak ikut Gotong Royong dan kerja bakti harus mengganti dengan uang HOK senilai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bagi masyarakat yang melanggar peraturan ini mendapat sanksi dari Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan aturan lingkungan tersebut.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

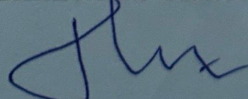
Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa nomor 8.

Ditetapkan di Banjarejo
Pada tanggal 3 April 2017
KEPALA DESA BANJAREJO



Diundangkan di Banjarejo
Pada tanggal 3 April 2017
SEKRETARIS DESA BANJAREJO


SUHARNOTO

LEMBARAN DESA BANJAREJO TAHUN 2017 NOMOR 8